

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

Nomor: Kep/ 1765 /IX/2022

tentang

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

Menimbang

: bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Kepolisian Daerah Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tanggal 19 Januari 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tanggal 19 Oktober 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
 - 7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
 - 8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indoensia Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 26 Juni 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia.

NOMOR : KEP/ 1765 /IX/2022

TANGGAL: 28 SEPTEMBER 2022

Memperhatikan

- Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/1132/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
- Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1819/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Rencana Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023;
- 3. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Republik Indonesia Nomor: KEP/1504/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Kepolisian Daerah Jawa Tengah Tahun 2020-2024;
- 4. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Republik Indonesia Nomor: KEP/1096/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Rencana Kerja Kepolisian Daerah Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH TENTANG RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023.
 - 1. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Kepolisian Daerah Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, menjadi pedoman penyusunan rencana aksi pencapaian target kinerja pada Satuan Kerja di jajaran Kepolisian Daerah Jawa Tengah T.A. 2023:
 - 2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Se

Semarang

pada tanggal:

28

September

2022

KEPALA KEPOLISIAN DAPRAH JAWA TENGAH

Drs. AHMAD LUTHFI S.H., S.St.M.K.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:

Distribusi A2, B dan C Polda Jateng

Tembusan:

- 1. Kapolri
- 2. Wakapolri
- 3. Irwasum Polri
- 4. Asrena Kapolri
- 5. Karo Jakstra Srena Polri
- 6. Wakapolda Jateng

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA JATENG

NOMOR : KEP/ 1765 /IX/2022 TANGGAL: 28 SEPTEMBER 2022

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA POLDA JATENG T.A. 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/	TARGET	I ANGKAH AKSI	RENCANA CAPAIAN TARGET		ARGET	PENANGGUNG	KET	
	STRATEGIS	PENDUKUNG	i Allo E i	2/410/04/1/410/	TWI	TW II	TW III	TW IV	JAWAB	1121
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Keamanan dan Ketertiban Jawa Tengah	Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Jawa Tengah	4,60	-	-	-	-	-	-	SASARAN IMPACT
1.	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Jawa Tengah	Indeks Harkamtibmas	90,26						Karoops	
		1. Road Safety Index	3,54	 a. Mengembangkan sistem edukasi dengan memasukkan pelajaran lalu lintas kekurikulum Pendidikan tingkat SD, SMP dan SMA; b. Meningkatkan kegiatan Dikmas dan Binluh lantas kepada masyarakat dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan patuh hukum dalam berlalu lintas; c. Melakukan edukasi tentang peraturan lalu lintas di sekolah dengan cara PKS (Patroli Keamanan Sekolah) 	3,51	3,52	3,53	3,54	Dirlantas	

	2. Indeks Community	3,49	a.	Melaksanakan pendataan/inventarisir	3,46	3,47	3,48	3,49	Dirbinmas	
	Policing			terhadap sasaran/ obyek pembinaan;						
			b.	Menyusun rencana kegiatan						
				sambang/koordinasi, penyuluhan,						
				pembinaan dan asistensi kelompok						
				sadar Kamtibmas;						
			C.	Membuat materi/bahan penyuluhan;						
			d.	Melaksanakan analisa dan evaluasi						
				kegiatan pre-emtif yang telah						
				dilaksanakan.						
			e.	Melaksanakan						
				sambang/koordinasi/menghadiri/						
				penyuluhan/pembinaan dan asistensi						
				kelompok sadar Kamtibmas secara tepat						
				sasaran, tepat guna dan tepat waktu;						
			f.	Melaksanakan pembinaan ketertiban						
				masyarakat, koordinasi pemulihan situasi						
				dan kondisi masyarakat serta pembinaan						
				karakter masyarakat berkaitan dengan						
				pencegahan dan penanggulangan faham						
				radikal anti Pancasila, bela negara serta						
				saka bhayangkara;						

		g.	Melaksanakan pembinaan ketertiban			
		g.	sosial dan penanggulangan masalah			
			yang berkaitan dengan keamanan,			
			ketertiban serta keselamatan pemuda,			
			anak dan wanita;			
		h.	Melaksanakan pembinaan dan pelatihan			
			Satpam/Polsus dalam rangka Pam			
			Swakarsa;			
		i.	Melaksanakan koordinasi dan			
			pengawasan terhadap Badan Usaha			
			Jasa Pengamanan (BUJP);			
		j.	Mengkoordinasikan dan mengawasi			
			pelaksanaan tugas Polsus			
		k.	Melaksanakan pembinaan peraturan			
			yang terkait Orsosmas, meningkatkan			
			kemampuan dan keterampilan			
			masyarakat serta melaksanakan			
			pembinaan dan Pullahjianta terhadap			
			Orsosmas;			
		I.	Melaksanakan pembinaan peraturan			
			terkait Kommas, meningkatkan			
			kemampuan dan keterampilan			
			masyarakat serta melaksanakan			
			pembinaan dan Pullahjianta terhadap			
			Kommas;			

		m. Mengaktifkan pelaksanaan sistem keamanan lingkungan/ronda, penjagaan tempat-tempat tertentu serta selalu berupaya meningkatkan kemampuan dan ketrampilan warga masyarakat dalam bidang Kamtibmas; n. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan tentang bahaya terorisme kepada masyarakat untuk mencegah meluasnya aksi terorisme dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang kebijakan dan strategi pencegahan terorisme dalam rangka Harkamtibmas; o. Melaksanakan analisa dan evaluasi kegiatan pembinaan dan penyuluhan yang telah dilaksanakan.
3. Response Time kehadiran Polisi di TKP	1	a. Meningkatkan dialog dengan masyarakat melalui program unggulan Samapta yaitu Patroli Dialogis; b. Meningkatkan kegiatan Dikmas dan Binluh Sabhara kepada masyarakat dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan patuh hukum dalam menjaga dan memelihara kamtibmas; c. Memberikan informasi call center apabila terjadi suatu kejahatan atau bencana;

		٦	Mambarikan nanyuluhan sara	1		
		d.	Memberikan penyuluhan cara			
			menyampaikan pendapat dimuka umum			
			yang benar kepada masyarakat;			
		e.	Melakukan pengecekan oleh satwa pada			
			tempat-tempat keramaian, objek vital			
			dan tempat wisata;			
		f.	Meningkatkan kemampuan fungsi			
			sabhara sebagai upaya kesiapsiagaan			
			dan peningkatan kemampuan personel.			
			Meningkatkan penggelaran kekuatan			
			personel pada pusat - pusat keramaian			
			dan tempat berkumpulnya masyarakat;			
		g.	Mendatangai TKP dengan waktu yang			
			cepat;			
		h.	Meningkatkan penjagaan baik pada pos			
			- pos tetap (Mako, Rumdin pejabat)			
			maupun pos - pos sementara seperti			
			keramaian kegiatan masyarakat dan			
			instansi;			
		i.	Meningkatkan giat pengaturan pada			
			tempat – tempat yang berpotensi			
			kerawanan laka lantas, laka kerja,			
			gangguan lalu lintas dan gangguan			
			kamtibmas lainnya;			
		j.	Melakukan pertolongan pada tempat			
		,	korban bencana;			

			Meningkatkan pengendalian massa terhadap kegiatan masyarakat yang melibatkan banyak orang.						
4. Tingkat keamanan di jalur perairan Jawa Tengah	4,49	b. c. d.	Melaksanakan giat patroli perairan; Melaksanakan binmas perairan kepada nelayan; Melaksanakan giat sosialisasi tentang gangguan dari Radikalisme; Quick respon atas laporan kejadian di wilayah perairan.	4,46	4,47	4,48	4,49	Dirpolairud	
5. Persentase pengamanan objek vital dan target rentan	4,81	b. c.	Memenuhi permintaan pengamanan dan pengawalan dari pengelola objek vital nasional dan objek tertentu sesuai dengan surat permintaan pengamanan yang dituangkan dengan kontrak kerjasama (MoU); Melaksanakan patroli pada kawasan industri, pada objek vital nasional dan objek tertentu, pusat kegiatan ekonomi, tempat wisata maupun tempat peribadatan; Melaksanakan sambang pada lembaga negara maupun kantor pemerintah, kantor perwakilan asing;	4,51	4,61	4,71	4,81	Dirpamobvit	

		d. e.	Melaksanakan back up kewilayahan pengamanan VVIP/VIP (Presiden RI/Wapres RI, Pejabat Negara dan Kepala Pemerintahan Negara Asing); Melaksanakan pengamanan kegiatan masyarakat meliputi pengamanan unjuk rasa, pengamanan pentas seni dan pengamanan cipta kondisi.						
6. Tingkat kualitas penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban yang berkadar dan berintensitas tinggi	4,86	b.	Mengoptimalkan pasukan Satbrimob Polda Jateng untuk setiap saat siap digerakkan dengan mempergunakan Sarpras darat, air maupun udara yang sebelumnya sudah dilaksanakan latihan rutin dan terpusat dengan diadakan simulasi skala kecil dan besar guna didapatkannya kuantitas dan kualitas yang baik dalam pelaksanaan tugas; Mengoptimalkan sistem rayonisasi wilayah (Subden dan Kompi jajaran Satbrimob) dalam rangka penanganan gangguan Kamdagri berintensitas tinggi.	4,56	4,66	4,76	4,86	Dansatbrimob	

	7.	Persentase kemampuan gangguan reduksi potensi gangguan	3,92	a. b.	Melaksanakan pengumpulan bahan keterangan tentang permasalahan yang menjadi atensi dalam kegiatan lintas sektoral baik sumber terbuka (media massa) maupun sumber tertutup (penyelidikan dan jaringan informasi); Melaksanakan giat Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan bidang Poliitik, ekonomi, sosial budaya, keamanan negara dan keamanan khusus; Mengikutsertakan Personel/anggota untuk mengikuti Dikbangspes Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Intelijen; Melaksanakan giat peningkatan kemampuan Penyelidikan, pengamanan tertutup dan Penggalangan bidang Politik Ekonomi Soshud Keamanan	3,92	3,92	3,92	3,92	Dirintelkam	
					tertutup dan Penggalangan bidang Politik, Ekonomi, Sosbud, Keamanan Negara dan Keamanan khusus.						
	8.	Crime Rate	4,88	a. b. c.	Menyiapkan dan merumuskan rencana operasi Kepolisian; Pelaksanaan kegiatan koordinasi lintas sektoral dan tindakan kontijensi; Pelaksanaan kerjasama dengan antar fungsi dan instansi/lembaga terkait dalam menjaga keamanan;	4,88	4,88	4,88	4,88	Karoops	

d. Memberikan

				d.	Memberikan Jukrah kepada Satker terkait dan Polres tentang pengoptimalan patrol daerah rawan kejahatan; Memberikan Jukrah kepada Satker terkait dan Polres untuk melaksanakan Razia secara selektif pada tempat yang di indikasikan sebagai lokasi rawan kejahatan yang meresahkan masyarakat.						
2.	Penegakkan hukum secara berkeadilan	Indeks Gakkum	94,31			94,31	94,31	94,31	94,31	Dirreskrimum	
				a.	Melaksanakan Pengungkapan dan penyelesaian kasus tindak pidana kejahatan konvensional 1) Identifikasi/pemetaan berbagai jenis tindak pidana umum yang terjadi; 2) Menentukan skala prioritas terhadap kasus-kasus yang akan ditangani berdasarkan tingkat kesulitan dan kelengkapan alat bukti; 3) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus yang telah ditentukan secara prioritas;					Dirreskrimum	

	4) Menyelesaikan kasus-kasus yang	
	ditangani berdasarkan kriteria	
	(perkara sedang 60 hari, sulit 90 hari	
	dan sangat sulit 120 hari) sesuai	
	dengan waktu yang ditentukan;	
	5) Mengidentifikasi kasus yang sering	
	terjadi (curas, curat, curanmor);	
	6) Menentukan target kasus-kasus	
	yang akan diungkap;	
	7) Melaksanakan gelar oprasi/	
	penindakan untuk mengungkap	
	kasus-kasus tersebut;	
	8) Menganevhasil dan mencari solusi	
	kendala yang telah ditemukan;	
	9) Melaksanakan penyelidikan dan	
	penyidikan kejahatan terkait tindak	
	pidana radikalisme khususnya	
	kelompok ISIS (Islamic State in Iraq	
	and Syariah);	
	10) Melaksanakan pembinaan	
	Gakkumdu terkait penyelidikan dan	
	penyidikan Pemilu Kabupaten/kota	
	di Provinsi Jateng;	
	11) Melalukan pembuktian tindak pidana	
	dengan menggunakan SCI	
	(Scientific Criminal Investigation);	
	(Colonial Chimical Introdugation),	

	12) Melaksanakan penyelidikan dan
	penyidikan terhadap tindak pidana
	premanisme dan tindak pidana
	kekerasan;
	13) Melaksanakan rencana aksi
	pembersihan preman dan
	premanisme;
	14) Melaksanakan kegiatan operasi
	kewilayahan terhadap tindak pidana
	umum Curas, Curat dan Curanmor
	yang intensitasnya tinggi;
	15) Melaksanakan penyelidikan dan
	penyidikan terhadap tindak pidana
	remaja anak dan wanita;
	16) Mewujudkan Satker Ditreskrimum
	menjadi Zona Integritas (ZI) yaitu
	menuju wilayah bebas dari korupsi;
	17) Melakukan pengawasan proses
	penyidikan tindak pidana
	dilingkungan Ditreskrimum serta
	menindaklanjuti pengaduan menindaklanjuti
	masyarakat yang terkait dengan
	proses penyidikan;
	18) Melaksakan kegiatan meningkatkan
	kualifikasi dan kompetensi penyidik;
	19) Melaksanakan kegiatan renaksi
	program prioritas Kapolri khususnya
	optimalisasi penerapan menejemen
	penyidikan berbasis E-MP;
	penyidikan berbasis E-IVIF,

20) Menyelenggarakan sertifikasi bagi penyidik dan penyidik pembantu; 21) Menyelenggarakan kegiatan identifikasi kepolisian untuk mendukuing proses penyidikan. b. Melaksanakan Pengungkapan dan Penyelesaian kasus tindak pidana kejahatan Transnasional,	Dirreskrimum, Dirreskrimsus, Dirresnarkoba
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; 2) Penyusunan Prosedur operasional / piranti lunak mengacu kepada tupoksi Ditreskrimsus; 3) Mempedomani Undang–undang / peraturan lainnya dalam menyelidiki dan menyidik tindak pidana indagsi; 4) Memedomani Undang–undang / peraturan lainnya dalam menyelidiki dan menyidik tindak pidana ekonomi khusus; 5) Memedomani Undang–Undang / peraturan lainnya dalam menyelidiki dan menyidik tindak pidana kejahatan dunia maya;	

6) Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya	
tindak pidana;	
7) Membuat rencana kegiatan	
penyelidikan dan kebutuhan	
anggaran;	
8) Melaksanakan kegiatan penyelidikan	
tindak pidana khusus (indagsi,	
ekonomi khusus dan siber):	
9) Membuat rencana kegiatan	
Penyidikan dan kebutuhan	
anggaran;	
10) Melakukan Penyidikan tindak pidana	
khusus (indagsi, ekonomi khusus	
dan siber);	
11) Melakukan pemberkasan dan	
penyelesaian berkas perkara sesuai	
dengan ketentuan administrasi	
penyelidikan dan penyidikan tindak	
pidana;	
12) Melakukan pertanggungjawaban	
keuangan dengan menerapkan	
manajemen anggaran yang	
berkaitan dengan manajemen	
penyelidikan dan Penyidikan tindak	
pidana sesuai dengan lingkup	
tugasnya;	

	13) Melakukan penyelidikan dan
	penyidikan tindak pidana lainnya
	atas perintah atasan Penyidik
	dengan penuh rasa tanggung jawab;
	14) Membangun kerjasama dengan
	instansi terkait dengan pemanfaatan
	Criminal Justice System (CJS) untuk
	kelancaran dalam penyelesaian
	kasus;
	15) Selalu berkoordinasi dengan
	sejumlah instansi antara lain
	Kemenkumham, BPOM,
	Dinperindag Provinsi, Distans
	Provinsi, LSPRO, LP2K, YLKI, IDI
	Provinsi, BPPT, Badan Metrologi
	Legal, Balmon, Pakar Hukum
	Pidana dari Universitas terutama
	dalam rangka sebagai saksi ahli;
	16) Penuntasan perkara – perkara
	tunggakan melalui penyelenggaraan
	gelar perkara, dengan target 1
	perkara per bulan;
	17) Melaksanakan anev kinerja secara
	periodik (mingguan, bulanan,
	triwulan, semester dan tahunan)
	guna mengukur tingkat produktivitas
	dan mengetahui permasalahan
	dalam penyelidikan dan penyidikan
	The second secon

tindak pidana khusus	
18) Melaksanakan keg	
Knowledge (saling be	
informasi) dalam	
perkara criminal k	
pemateri secara b	ergantian oleh
Penyidik dari	Subdit-Subdit Subdit
Ditreskrimsus gur	na membagi
pengalaman, saling	bertukar ilmu
dan informasi sert	a menemukan
solusi bila ada ha	ambatan dalam
penyelidikan dan pe	enyidikan tindak
pidana yang sedang	ditangani;
19) Melaksanakan peng	phematan pada
anggaran–anggaran	pendukung
seperti pemeliha	raan, rapat,
pengiriman surat dar	n lain-lain untuk
direvisi dan sela	njutnya untuk
mendukung anggara	an penyelidikan
dan penyidikan	
khusus yang masih k	
20) Membentuk Satgas	
mengawasi harga	
pangan, melaksana	
preventif yaitu sosi	
pedagang dan koo	
instansi dan pihak	
mengevaluasi harga	- I I I I I I I I
mongevaluasi narga	rangan,

21) Mengikutsertakan personel pada
sertifikasi penyidik;
22) Mengusulkan pemenuhan almatsus
Lidik Sidik yang berbasis TIK yang
modern dalam rangka mendukung
pengungkapan kasus TP khusus;
23) Mendukung pengelolaan tahanan
yang tidak melanggar HAM dan
inventarisasi barang bukti secara
transparan dan akuntabel;
24) Meningkatkan pemeliharaan sarpras
Lidik Sidik, Bantek yang memenuhi
Standar Investigasi TP secara ilmiah
(Scientific Crime Investigation-SCI);
25) Mengusulkan pembangunan <i>Cyber</i>
Digital Lab pada Subdit Siber;
26) Melaksanakan pengawasan
terhadap kegiatan penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana khusus
pada Sat Reskrim Polres jajaran
Polda Jateng berupa supervisi,
koreksi, dan asistensi kegiatan
penyelidikan dan penyidikan tindak
pidana khusus, pengkajian
efektivitas pelaksanaan penyelidikan
dan penyidikan tindak pidana
perkara;

1	1	
		27) Melaksanakan pemberian bantuan
		penyelidikan dan penyidikan (back
		up kasus) tindak pidana khusus
		yang dilakukan oleh penyidik pada
		Polres jajaran Polda Jateng.
		28) Membangun jaringan informasi
		untuk mendapatka informasi
		peredaran gelap narkoba;
		29) Melakukan pemetaan jaringan
		berdasarkan informasi yang
		diperoleh;
		30) Menentukan target operasi;
		31) Membuat rencana kegiatan
		penyelidikan dan kebutuhan
		anggaran;
		32) Melaksanakan kegiatan
		penyelidikan sesuai dengan rencana
		kegiatan dan anggaran;
		33) Melaksanakan Gelar perkara pada
		setiap tahap penyidikan;
		34) Memaksimalkan peran Bagwassidik
		melalui pelaksanaan gelar perkara,
		supervise dan pengawasan tehnik
		lidik sidik di kewilayahan guna
		mengetahui permasalahan yang
		dihadapi dalam proses penanganan
		perkara tindak pidana
		penyalahgunaan narkoba untuk

	selanjutnya dirumuskan solusi	
	pemecahannya;	
	35) Membangun kerjasama dengan	
	instansi terkait dengan pemanfaatan	
	Criminal Justice System (CJS) untuk	
	kelancaran dalam penyelesaian TP	
	narkoba;	
	36) Memberikan pelatihan guna	
	meningatkan kemampuan personel.	
	moningation temanipadir personal.	
	c. Melaksanakan Pengungkapan dan	Dime al mine and
	c. Melaksanakan Pengungkapan dan Penyelesaian kasus tindak pidana	Dirreskrimsus
	kejahatan terhadap kekayaan Negara	
	1) Mempedomani Undang-Undang/	
	peraturan lainnya dalam menyelidiki	
	dan menyidik tindak pidana korupsi	
	yaitu Undang-Undang RI Nomor 20	
	tahun 2001 tentang Perubahan atas	
	Undang - Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan	
	tindak pidana korupsi yang terkait	
	dengan penggunaan Anggaran	
	Belanja Daerah sebagaimana yang	
	terdapat dalam APBD, pada belanja	
	tidak langsung; 2) Mempedomani Undang-Undang/	
	2) Mempedomani Undang-Undang/ peraturan lainnya dalam menyelidiki	
	dan menyidik tindak pidana tertentu;	

^{3.} Melaksanakan

	3) Melaksanakan kegiatan	
	penyelidikan tindak pidana korupsi,	
	siber dan minerba):	
	4) Membuat rencana kegiatan	
	Penyidikan dan kebutuhan	
	anggaran;	
	5) Melakukan Penyidikan tindak pidana	
	khusus (korupsi dan minerba).	
d.	Melaksanakan Pengungkapan dan	
	Penyelesaian kasus tindak pidana	Dirreskrimum
	kejahatan berimplikasi kontinjensi.	
	1) Melaksanakan kegiatan	
	penyelidikan tindak pidana	
	berimplikasi kontinjensi;	
	2) Membuat rencana kegiatan	
	Penyidikan dan kebutuhan	
	anggaran;	
	3) Melakukan Penyidikan tindak pidana	
	berimplikasi kontinjensi.	
e.	Melaksanakan penyelesaian perkara	Dirlantas
	kasus Lakalantas	
	1) Melaksanakan giat penindakan	
	pelanggaran lalu lintas terhadap	
	pelanggaran yang kasat mata dan	
	berpotensi menyebabkan terjadinya	
	kemacetan di jalanraya dan laka	
	lantas;	
	2) Melaksanakan bimteknis/asistensi	
	kemacetan di jalanraya dan laka lantas;	

³⁾ Melakukan

				3) Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan laka lantas. f. Melaksanakan Pengungkapan dan Penyelesaian kasus tindak pidana wilayah perairan 1) Menindaklanjuti setiap laporan intelijen; 2) Mengidentifikasi tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan; 3) Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di wilayah perairan; 4) Melaksankan gelar perkara atas tindak pidana yang ditangani; 5) Menganev setiap kasus yang ditangani dan mencari solusi atas kendala yang dihadapi.
3.	Profesionalisme SDM Polda Jawa Tengah	Indeks Profesionalitas SDM Polda Jateng	61,50	a. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM 61,50 Karo SDM Polri 1) Peningkatan jumlah personel yang mengikuti Dikbangspes: a) Memberitahukan ketentuan dan persyaratan Dikbangspes lebih awal ke Satker/Satwil jajaran Polda Jateng sebelum pelaksanaan seleksi, sehingga diharapkan peserta dapat

(2) Assesment

	mempersiapkan diri dan
	meningkatkan jumlah animo;
	Dikbangspes ke Satker/Satwil;
	c) Menginventarisir dan
	menyeleksi calon peserta
	Dikbangspes dari Satker/Satwil
	yang akan diusulkan ke Mabes
	Polri;
	d) Mengusulkan peserta seleksi
	yang memenuhi persyaratan
	ke Mabes Polri;
	e) Memberikan reward kepada
	personel yang sudah mengikuti
	Dikbangspes, untuk
	mendapatkan percepatan
	kenaikan pangkat.
	2) Peningkatan personel yang
	mengikuti Assessment dan
	penempatan sesuai dengan
	kompetensi:
	a) Menginventarisir dan
	mengidentifikasi jenis jabatan
	yang akan di <i>Assessment</i>
	center:
	(1) Assesment jabatan
	Kapolsek Tipe rural;
	Napoisek Tipe Turai,

b. Memberikan

(2) As	sesment jabatan
	pag pada tingkat
	res;
(3) As	sesment jabatan Kasat
pa	da tingkat Polres.
b) Menginfo	ormasikan bagi
persone	yang berminat dan
mement	hi persyaratan untuk
mengiku	ti Assesment center;
c) Melaksa	nakan kegiatan
	ent center sesuai
	jadwal yang telah
ditentuk	
	k hasil assessment
	epada assesse;
e) Melaksa	
	ent peserta yang
	an belum memenuhi
syarat,	sehingga bisa
	atkan kompetensi;
3) Persentase	umlah personel yang
sudah S1, S2	dan S3:
a) Menginfo	ormasikan tentang
beasisw	a kedinasan dan
mengus	ılkan kepada Mabes
Polri;	

					b) Memberikan reward kepada personel yang memiliki S1, S2 dan S3 untuk mendapatkan percepatan kenaikan pangkat.	
		2.	Indeks Kompetensi Diklat SDM Polda Jateng	71,32	a. Mendatakan personel SPN Polda Jateng yang belum mengikuti giat Sertifikasi Gadik dari LSP Polri; b. Mengirimkan daftar personel SPN Polda Jateng yang memenuhi syarat ke Lemdiklat Polri untuk mengikuti Sertifikasi Gadik dari LSP Polri; c. Mengirimkan personel SPN Polda Jateng untuk mengikuti menjadi Assesor Gadik; d. Mengirimkan personel SPN Polda Jateng untuk mengikuti Dikbangspes Gadik; e. Melaksanakan Latkatpuan Gadik kepada personel SPN Polda Jateng yang belum melaksanakan sertifikasi.	
4.	Modernisasi Teknologi Polda Jawa Tengah	1.	Persentase pemenuhan Alkom siap operasional	66,07%	a. Inventarisasi peralatan alkomlek di jajaran Polda Jateng; b. Pemetaan prioritas kebutuhan sesuai usulan dan tingkat kebutuhan satker/satwil; c. Menyampaikan usulan terhadap jumlah kebutuhan satker/satwil kepada Divisi TIK Polri.	

^{2.} Persentase

							1	I	
2. Persentase Pemenuhan pembangunan Jajaran Po Jateng		a. b.	Mendatakan Rumdin, Rusunawa dan Mako di wilayah jajaran Polda Jawa Tengah Mengusulkan Pembangunan Rumdin, Rusunawa dan Mako sesuai dengan kebutuhan Ideal di wilayah jajaran Polda Jawa Tengah Melaksanakan pembangunan di wilayah jajaran Polda Jawa Tengah sesuai dengan DIPA yang di distribusikan ke wilayah jajaran Polda Jawa Tengah.	-	-	-	74,07%	Karolog	
3. Modernisasi sarana o prasarana ses teknologi terkin		a. b. c.	Mendatakan alsus dan almatsus yang yang ada di wilayah Polda Jawa Tengah Membuat Renbut sesuai kebutuhan ideal dan minimal sarana dan prasarana modern di jajaran Polda Jawa Tengah Mengirimkan renbut alsus dan almatsus modern ke Slog Polri tembusan Asrena Kapolri. mendistribusikan Sarana dan Prasarana yang di dropping dari Slog Polri kepada jajaran Polda Jateng.	71,32	71,32	71,32	71,32 %	Karolog	
4. Persepsi u terhadap kemudahan akses data	er 3,50	a.	Mempertahankan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persepsi Kemudahan Akses Data agar tetap berada pada skala 3,50 sesuai dengan	3,50	3,50	3,50	3,50	Kabid TIK	

					b.	target capaian; Meningkatkan layanan keseluruh Satker, baik di tingkat Polda maupun jajaran Kewilayahan; Meningkatkan distribusi data kuesioner Indikator Kinerja Penunjang (IKP) Persepsi Kemudahan Akses Data sampai pada level Polres agar mendapatkan data yang lebih komprehensif.						
5.	Sistem Pengawasan yang Akuntabel, Bersih, Terbuka dan Melayani di Polda Jawa Tengah	1.	Nilai AKIP	78,45	a. b. c. d.	Melaksanakan Bimtek penyusunan Renstra 2020-2024 dan Renja 2022; Menyusun produk-produk perencanaan dengan berpedoman pada Perkap No. 17 Tahun 2012 tentang Sisrenstra; Sosialisasi Renja Polda Jateng T.A. 2022; Menyusun dokumen perjanjian kinerja dengan berpedoman pada Perkap No. 6 Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2015 tentang Perubahan atas Perkap No. 11 Tahun 2012 tentang Penyusunan penetapan kinerja di lingkungan Polri;	-	-	-	78,45	Karorena	

	e.	Menyusun dan membuat dokumen pakta		
		integritas dengan berpedoman pada		
		Permenpan RB No. 49 Tahun 2011		
		tentang Pedoman umum pakta integritas		
		di lingkungan kemeterian/lembaga dan		
		pemerintah daerah;		
	f.	Menyusun RKA-K/L Tingkat Mabes;		
	g.	Menyusun dan membuat dokumen RKA-		
	9.	K/L Tingkat PoldaJateng;		
	h.	Melaksanakan penelitian dokumen		
	'''	kelengkapan usulan belanja Modal;		
	i.	Melaksanakan sosialisasi DIPA dan		
	1.	RKA-K/L Satker jajaran Polda Jateng;		
		Menyelenggarakan Bimtek/Workshop		
	J.			
		Manajemen Anggaran;		
	k.	Melaksanakan Anev analisa beban kerja		
		bulanan terhadap personel		
		Bagrenprogar;		
	I.	Melaksanakan Bimtek penyusunan LKIP;		
	m.	Menyusun dokumen perencanaan		
		berupa LKIP Polda Jateng regulasi pada		
		Perkap No. 7 Tahun 2015 tanggal 24		
		Juni 2015 tentang perubahan atas		
		Perkap No. 30 Tahun 2012 tentang		
		system laporan akuntabilitas kinerja		
		instansi pemerintah di lingkungan Polri;		
	n.	Memberikan Jukrah terkait dengan		
		penyusunan LKIP Polda Jateng.		
			1	

2. Level Kapabilitas APIP	Level 3	a. Mengusulkan Parik dan Auditor untuk mengikuti Diklat Audit; b. Meningkatkan koordinasi dengan pengawas eksternal; c. Melaksanakan anev pengawasan; d. Melakukan penilaian mandiri kapabilitas APIP.	
3. Penyajian Laporan Keuangan yang Akuntabel	100	a. Melakukan sosialisasi, pengawasan, evaluasi secara terus menerus agar tidak terdapat salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan; b. Sistem pengendalian internal memadai; c. Melakukan sosialisasi, pengawasan, evaluasi secara terus menerus agar laporan keuangan menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.	
4. Capaian Reformasi Birokrasi	75,14	a. Memberikan Jukrah tentang membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. Memberikan Jukrah tentang peningkatan kualitas Pelayanan Publik; c. Melaksanakan Bimteknis bidang RBP: 1) Zona Integritas 2) Pelayanan Publik 3) Indeks Tata Kelola online Polri 4) Kompetensi inovasi Pelayanan Publik	

			d.	Melaksanakan asistensi standar pelayanan publik bidang Sarpras, SIM, SPKT, SKCK, Tahti dan Reskrim; Melaksanakan Asistensi dan Evaluasi Zona Integritas pada Satker dan Satwil Jajaran Polda Jateng.						
	5. Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK)	96,36	a.	 Ditintelkam Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pemohon SKCK, perijinan Giat masyarakat dan Rekom Handak dengan baik ramah dan sopan; Menerapkan SOP pelayanan kepada masyarakat; Membagikan brosur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada masyarakat untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat; Mengikutsertakan petugas pelayanan untuk mengikuti sertifikasi pelayanan Melaksanakan peningkatan pelatihan kemampuan bagi petugas pelayanan; Melengkapi ruang pelayanan yang representatif; 	96,36	96,36	96,36	96,36	Dirintelkam, Dirlantas, Dirbinmas, Karo SDM, Ka SPKT.	

7) Melaksanakan survey kepuasan	
kepada masyarakat dengan	
membuat daftar pertanyaan untuk	
dijawab masyarakat;	
b. Ditlantas	
1) Melaksanakan survey kepuasan	
masyarakat (SKM) untuk mengetahui	
tingkat kinerja unit pelayanan secara	
berkala sebagai bahan untuk	
menetapkan kebijakan dalam rangka	
peningkatan kualitas yanlik;	
2) Memberikan penghargaan kepada	
penyelenggara pelayanan publik	
yang berprestasi dalam memberikan	
pelayanan kepada masyarakat;	
3) Optimalisasi penggunaan dan	
pemanfaatan IT dan melakukan	
inovasi secara terus menerus;	
4) Transparansi dan pelayanan bebas	
dari percaloan;	
5) Waktu pelayanan lebih cepat dan	
mudah.	
c. Ditbinmas	
1) Menyusun Standar Operasional	
Prosedur (SOP) dan Standar	
Pelayanan Publik yang konsisten	
dalam melayani masyarakat;	

	2) Menempatkan personel yang sesuai
	dan memiliki pemahaman akan
	pelayanan publik yang baik sehingga
	pelayanan publik dapat tepat sasaran
	dan pelayanan yang diberikan dapat
	mendekatkan birokrasi dengan
	masyarakat;
	3) Meningkatkan kompetensi petugas
	pelayanan.
	4) Melaksanakan pelayanan terhadap
	masyarakat pemohon KTA dan
	Ijazah Satpam, KTA Polsus dan
	Rekomendasi SIO dengan baik,
	ramah dan sopan;
	5) Menerapkan pelayanan kepada
	masyarakat sesuai dengan SOP
	yang telah ditetapkan;
	6) Memberikan informasi terkait
	prosedur pelayanan, persyaratan
	pelayanan, waktu pelayanan, tariff
	layanan dan produk hasil layanan
	kepada pemohon;
	7) Menyediakan sarpras dan fasilitas
	yang representative dalam
	pelayanan, termasuk peralatan dan
	fasilitas bagi kelompok rentan;
J	

⁸⁾ Menyediakan

	8) Menyediakan kotak pengaduan,
	saran, dan kritik untuk membangun
	kedekatan Polri dengan masyarakat /
	pemohon;
	9) Menindaklanjuti pengaduan, saran
	dan masukan yang diterima agar
	pelayanannya semakin baik;
	10) Melaksanakan Survey Kepuasan
	Masyarakat (SKM) dengan
	membagikan kuesioner untuk
	mengetahui Indeks Kepuasan
	Masyarakat (IKM) dan tingkat kinerja
	unit pelayanan secara berkala
	sebagai bahan untuk menetapkan
	kebijakan dalam rangka peningkatan
	kualitas pelayanan publik;
	11) Melakukan peninjauan hasil survey
	kepuasan masyarakat secara teratur
	dan berkesinambungan untuk
	meningkatkan pelayanan publik.
	d. Ro SDM
	Konsistensi penyelenggaraan konsistensi penyelenggaraan konsistensi konsistens
	penerimaan anggota Polri dengan prinsip
	Bersih, Transparan, Akuntabel dan
	Humanis melalui kegiatan:
	Melibatkan secara aktif para pejabat
	utama / pembina fungsi terkait
	dalam kepanitiaan penerimaan
	чанн керанцаан репеннаан

anggota Polri;
2) Dalam penyusunan kepanitiaan tidak
melibatkan personel yang putra/putri
atau keluarganya sedang mengikuti
seleksi;
3) Pelibatan pengawas eksternal
(LSM/Ormas) dan pengawas internal
(Bidpropam dan Itwasda) untuk
menyaksikan dan mengawasi dalam
setiap tahapan;
4) Pelibatan tenaga ahli yang
Profesional dibidangnya (IDI, Diknas,
Dikti, Dukcatpil, BAN-PT, Kopertis,
HIMPSI dan Tenaga Ahli IT);
5) Melaksanakan pengambilan sumpah
dan penandatanganan pakta
integritas oleh Panitia, Peserta dan
Orang Tua Peserta;
6) Melakukan pengecekan/kalibrasi alat
yang akan digunakan dalam setiap
tahapan seleksi;
7) Penggunaan teknologi IT dalam
setiap tahapan;
8) Pengumuman hasil setiap tahapan
dilaksanakan secara transparan
dihadapan para peserta;

		9) One day service system yaitu
		pengumuman dilaksanakan langsung
		setelah seleksi;
		10) Menindak dengan tegas sesuai
		dengan ketentuan hukum yang
		berlaku kepada siapapun yang
		melakukan penyimpangan dalam
		seleksi;
		11) Penggunaan aplikasi <i>whistle blowing</i>
		system (WBS) SDM Polri.
		e. SPKT
		Melaksanakan survey kepuasan
		masyarakat terhadap pelayanan Polri.
		f. Ditpamobvit
		1) Melaksanakan pengawalan
		wisatawan asing kepusat destinasi
		wisata dunia di wilayah Polda Jateng;
		2) Melaksanakan patroli Ngabuburit
		Ramadhan 1441 H;
		3) Menghadirkan personel Ditpamobvit
		guna melaksanakan pengaturan,
		lalulintas di sekitar Mako Ditpamobvit
		guna kemacetan meminimalisir
		ambang gangguan;
		4) Melaksanakan patroli Sabtu malam
		pada pusat kegiatan wisata
		masyarakat, kegiatan ekonomi dan
		kegiatan peribadatan serta Patroli
		Car free Day (CFD).

	6.	Nilai	Kinerja	92,21	a.	Ror	ena	-	-	-	92,21	Karorena,	
		Anggaraı	n			1)	Memberikan Jukrah terkait dengan					Kabidkeu	
							implementasi input data aplikasi						
							SMART DJA;						
						2)	Monitoring dan Evaluasi capaian						
							kinerja dan anggaran setiap						
							Triwulan;						
						3)	Analisa dan evaluasi terkait hasil						
							input data capaian kinerja pada						
							tingkat Mabes dan ditindak lanjuti						
							pada tingkat Polda Jateng;						
					b.	Bidl	reu						
						1)	Melakukanrevisi DIPA secara						
							selektif;						
						2)	Meningkatkan akurasi pencairan						
							dan asesuai perencanaannya						
							(halaman III DIPA);						
						3)	Mengantisipasi dan menyelesaikan						
							pagu minus sesegera mungkin;						
						4)	Menyampaikan data kontrak ke						
							KPPN tepat waktu (max 5 hari kerja						
							sejak tanggal kontrak);						
						5)	Ketepatan waktu dalam revolving						
							UP (minimal 1x dalam 1 bulan) dan						
							pertanggungjawaban TUP (SPM-						
							PTUP tidak lebih dari 1 bulan dan						
							tidak ada sisa penyetoran TUP);						

6) Ketepatan waktu penyampaian LPJ
Bendahara
Pengeluaran/Penerimaan (upload
keaplikasi SPRINT sebelum
tanggal 10 pada bulan berikutnya);
7) Menghindari adanya dispensasi
SPM;
8) Meningkatkan ketelitian dalam
memproses SPM dan nomor
rekening penerima/tujuan untuk
menghindari retur SP2D;
9) Mengeksekusi anggaran secara
proporsional sesuai dengan target
penyerapan anggaran dengan
melakukan perencanaan yang baik;
10) Memastikan ketepatan waktu
penyelesaian tagihan SPM-LS Non
Belanja Pegawai (maksimal 17 hari
kerja sejak serah
terima/penyelesaian pekerjaan);
11) Meningkatkan akurasi perencanaan
kas/RPD Harian dengan cara
mengajukan SPM dengan sesuai
Renkas;
12) Meningkatkan ketelitian penerbitan
SPM untuk menghindari kesalahan/
pengembalian SPM oleh KPPN.

7. Presentase	79,29%	a.	Itwasda	92,82	92,82	92,82	92,82	Irwasda,	
7. Presentase penanganan pengaduan masyarakat	79,29%	a.	 Mengoptimalkan fungsi pengawas untuk melakukan pengawasan kinerja anggota jajaran Polda Jateng dalam melakukan pelayanan publik sesuai dengan prosedur; Memberikan arahan kepada Satker/ Satwil sebagai obyek pengaduan, agar memperhatikan dan memenuhi hak-hak pengadu/teradu serta memberikan kepastian hukum; Melaporkan kepada Pimpinan apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang dilakukan oknum Polri/PNS guna mendapatkan sanksi; Melakukan klarifikasi terhadap Pengadu maupun teradu setiap pengaduan baik secara tertulis/lewat surat atau langsung mendatangi obyek/mengundang; Berkoordinasi dengan pihak terkait 	%	92,82	92,82	92,82	Irwasda, Kabidpropam	
			5) Berkoordinasi dengan pihak terkait baik pihak internal maupun eksternal guna mendapatkan kebenaran pengaduan;						

6) Memberikan arahan kepada	
obyek/Pembina fungsi untuk	
melakukan langkah-langkah	
penyidikan secara professional dan	
proporsional guna mendapatkan	
kepastian hukum;	
7) Mengevaluasi hasil tindak lanjut	
dari Satker dan Satwil, kemudian	
untuk menjawab surat baik kepada	
pengadu, satuan atas maupun	
Instansi yang terkait perkembangan	
penanganan pengaduan sehingga	
tidak berlarut-larut.	
b. Bidpropam	
1) Meningkatkan pemberian pelayanan	
prima kepada masyarakat dalam	
penerimaan dan penyelesaian	
pengaduan masyarakat terhadap	
pelanggaran anggota/PNS Polri;	
2) Menerima setiap laporan, baik	
melalui surat, website maupun	
laporan langsung dan selanjutnya	
ditindaklanjuti oleh Bidpropam	
beserta Sie Propam jajaran;	
3) Menyelenggarakan pendataan,	
pengolahan, pemantauan,	
pengendalian dan evaluasi terhadap	
penanganan pengaduan/laporan	
masyarakat tentang sikap perilaku	

			penyimpangan anggota / PNS Polri;		
		4)	Melaksanakan monitoring dan		
			evaluasi penyelesaian perkara ke		
			propam jajaran yang banyak		
			laporan/complain dari masyarakat;		
		5)	Supervisi menyelenggarakan		
			kegiatan sosialisasi peraturan di		
			bidang Propam ke Satwil jajaran;		
		6)	Menyelenggarakan rakernis serta		
			rapat kerja rutin untuk menyamakan		
			pemahaman tugas di lingkungan		
			Propam;		
		7)	Melaksanakan pelatihan untuk		
			meningkatkan kemampuan dan		
			ketrampilan serta mengusulkan		
			pendidikan pengembangan		
			spesialis propam untuk		
			meningkatkan kemampuan dan		
			ketrampilan personel Propam;		
		8)	Melaksanakan sosialisasi dan		
			peningkatan peran propam sebagai		
			pengawas internal dengan tujuan		
			untuk mewujudkan tercapainya		
			organisasi yang efektif dan efisien		
			serta taat pada peraturan;		
		9)	Melaksanakan kegiatan Gaktibplin		
			dan pengawasan tata tertib		
			anggota/PNS Polri;		
		10)	Melakukan pemeriksaan secara		
			obyektif sesuai dengan pelanggaran		

	yang dilakukan oleh anggota/PNS Polri; 11) Menyelenggarakan siding disiplin dan Kode Etik Profesi Polri secara profesional, transparan dan akuntabel.	
8. Presentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi polri	1. Bantuan hukum bagi institusi, anggota dan keluarganya: a. Menerima, membaca, dan menelaah surat permohonan bantuan hukum yang diterima dari Kasatker, anggota Polri, PNS Polri dan keluarganya; b. Membuat Sprin Kapolda Jateng tentang personel yang ditunjuk untuk memberikan bantuan hukum sesuai dengan surat permohonan; c. Mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan hukum sebagai referensi dalam menganalisis permasalahan; d. Melaksanakan koordinasi untuk segera melaksanakan gelar perkara terkait dengan melibatkan Kabidkum dan atau Kasubbidbankum; e. Merumuskan substansi rancangan pembelaan yang telah disepakati	

beberapa pihak untuk pelaksanaan
persidangan
(disiplin/KKEP/PN/PA/PTUN);
f. Melaksanakan tugas bantuan
hukum dengan sebaik-baiknya
hingga putusan sidang.
2. Penerapan hukum/pembuatan pendapat
dan saran hukum:
a. Mengumpulkan permintaan,
permohonan dan/atau bantuan
perlindungan hukum yang diterima
dari Kasatker, anggota Polri, PNS
Polri dan keluarganya;
b. Mengumpulkan buku-buku berkaitan
dengan hukum sebagai referensi
dalam menganalisis permasalahan.
c. Menganalisis substansi
rancangan PSH awal;
d. Menyusun rancangan PSH dengan
format yang baku;
e. Gelar dan/atau presentasi atas
rancangan PSH dengan melibatkan
Kasubbidbankum;
f. Merumuskan substansi rancangan
PSH yang telah disepakati beberapa
pihak;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA JATENG

NOMOR : KEP/ 1765 /IX/2022 TANGGAL: 28 SEPTEMBER 2022

	g. Setelah rancangan PSH selesai	
	disusun, disahkan dan	
	ditandatangani oleh	
	Kasubbidbankum Bidkum Polda	
	Jateng;	
	h. PSH untuk kepentingan Kapolda	
	Jateng, Satwil Polda Jateng dan	
	masyarakat, disahkan dan	
	ditandatangani oleh Kabidkum Polda	
	Jateng.	

Ditetapkan di: Semarang

KEPALA

pada tanggal: 28

September 2022

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

Drs. AHMAD LUTHFI, S.H., S.St.M.K.

INSPEKTUR JENDERAL POLISI